



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI BAOLEMO

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Jasa Izin Usaha merupakan proyek dalam menggali dan menemukan pendapatan ;
- b. bahwa ketentuan pada Pasal 11 dan 13 Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 perlu dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah. Nomor. 43 Tahun 2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor. 68 Tambahan Lembarana Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan – pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 tentang Recant Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tatacara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkan I dan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan perundang-undangan, rancangan peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2004, ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.**

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 43 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah nomor 43 tahun 2003) diubah sbb :

1. Pasal 11 disisipkan pada ayat (2) yakni :

Ayat (2a) :	- poin 19	: Dirubah nilai nominalnya menjadi	Rp.	400.000,-
	- poin 20	: Tumpukan Kayu	Rp.	200.000,-
	- Poin 21	: Rental Video Game/Kaset	Rp	75.000,-
	- Poin 22	: Wartel	Rp.	100.000,-
	- Poin 23	: Jastel	Rp.	75.000,-
Ayat (2b) :	- Poin 12	: Lembaga Pendidikan/Kursus	Rp	200.000,-
	- Poin 13	: Hotel/Penginapan	Rp.	300.000,-
Ayat (2c) :	- Poin 2	: Ditambahkan Koperasi		
	- Poin 12	: <i>Diubah sebagai berikut :</i>		
	a) Gol K		: Rp	400.000,-
	b) Gol M		: Rp.	600.000,-
	c) Gol B		: Rp.	1.000.000,-

2. Redaksi pada pasal 12 dirubah menjadi perimbangan pembagian Retribusi Izin Gangguan pada pasal 112, di bagi sebagai berikut :

- a. Untuk Kas Daerah 85 %
- b. Untuk Unit pemungut dan penerima 15 %

3. Ketentuan Pasal 13 kalimat sebesar 50 % (lima puluh persen) di rubah sehingga berbunyi .

Pasal 13

Untuk setiap orang atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pengenaan dasar golongan Izin Gangguan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 26 Feb. 2004


BUPATI BOALEMO

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 26 Feb. 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


Drs. Hi. NICO HABIE

Nip : 560 007 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2004 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 3 TAHUN 2004**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. *Penjesana umum*

Bahwa retribusi Izin gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo nomor 43 tahun 2001 belum cukup mengatur penyediaan dan atau pemberian pelayanan Jasa Izin Usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun perusahaan dari tiap golongan dan besarnya tarif retribusi yang ada masih kurang maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada hal-hal diatas sehingga sangat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin gangguan.

II . *Penjelasan Pasal Demi Pasal*

Pasal 11, Pasal 12 , dan pasal 13 : cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

**LEMBARAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG**

**LEMBARAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG**